



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
Jalan Laksamana (L) R.E. Martadinata No. 209 Telp. 707385 Fax. 708469
B A N D U N G

Or : 121 / 102.8h/MN/1996
Piripiran :
Pihak : Pemberian Nomor Data Sekolah
(NDS)

17 Desember 1997

Y . Saudara Kepala SMK/SMT Pertanian Bahari
Jl.Raya Cisolok
di- Kab. Sukabumi

Dengan ini kami beritahukan :

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SMK/SMT Pert.Bahari |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl.Raya Cisolok Pelabuhan Ratu |
| 3. Kecamatan | : Cisolok |
| 4. Kabupaten/Kodya/Kotif | : Sukabumi |
| 5. Propinsi | : Jawa Barat |

Yayasan Penyelenggara

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan Pendidikan Agama Islam Karangpapak |
| 2. Alamat Yayasan/Lembaga | : Jl.Raya Cisolok Pelabuhan Ratu, |
| 3. Kecamatan | : Cisolok |
| 4. Kabupaten/Kodya/Kotif | : Sukabumi |
| 5. Propinsi | : Jawa Barat |

Telah tercatat pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat cg Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dengan Nomor Data Sekolah (NDS)

B.06185901-----

Piagam NDS tersebut akan kami segera usulkan ke Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Jakarta.
Demikian agar Saudara ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Kepala

Kepala Bidang Dikmenjur

Kepala Seksi Sekolah Swasta



Didih Suwardi

NIP. 130672260

Sebaran :

- 1 Kepala Kanwil, sebagai laporan
- 2 Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten Sukabumi

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1218/I02.1/Kep/OT/97
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Agama Karangpapak Cabang di Kab. Sukabumi untuk mendirikan SMK/SMT Bahari di Kec. Cisolok Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1997/1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Agama Karangpapak Nomor 12/YPAI/IX/1993 tanggal 20 Juli 1993.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Agama Karangpapak telah mengusahakan didirikannya SMK/SMT Bahari;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Agama Karangpapak Cabang di Kab. Sukabumi untuk mendirikan SMK/SMT Bahari di Kec. Cisolok Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. No. 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. No. 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 472/IO2.8H/MN/1996 tanggal 25 November 1996;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Sukabumi Nomor 1799/IO2.7/PR/1996 tanggal 22 September 1996;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 420/203-KS tanggal 11 Pebruari 1992.

perhatikan : Akta Notaris Abubakar Jacob Nomor 5 tanggal 15 Januari 1965 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Agama Karangpapak.

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N

- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Agama Karangpapak Cabang di Kab. Sukabumi untuk mendirikan SMK/SMT Bahari di Kec. Cisolok Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 16 Desember 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



Drs. H. THAMRIN GUNARDI, M.A.
NIP. 130364778

Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Sukabumi;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Sukabumi.